

# RISALAH

## RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 7 MARET 2017



TENTANG

**PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI  
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA  
DPRD KABUPATEN REMBANG  
MASA KEANGGOTAAN 2014 - 2019  
ATAS NAMA SAUDARA Drs. H. MUH. SUBAWOTO**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
REMBANG

**RISALAH**

**RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA  
DPRD KABUPATEN REMBANG  
TENTANG  
PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI  
PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN REMBANG  
MASA KEANGGOTAAN 2014 – 2019  
ATAS NAMA SAUDARA Drs. H. MUH. SUBAWOTO**

Hari : SELASA  
Tanggal : 7 MARET 2017  
Waktu : 10.00 WIB.  
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Rembang
- II. SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. ACARA RAPAT**:
1. Pembukaan;
  2. Pengucapan Sumpah / Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Keanggotaan 2014 – 2019 Atas Nama Sdra. Drs. H. Muh. Subawoto ;
  3. Penutup.
- IV. PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. MAJID KAMIL, MZ
  2. Jabatan : Ketua DPRD Kab. Rembang

**V. SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : Drs. **ACHMAD MUALIF**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

**VI. JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 44 orang

**VII. ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 4 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 5 orang
5. Fraksi Gerindra	: 4 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 33 orang

**VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: 4 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 3 orang
5. Fraksi Gerindra	: 1 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang

7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 11 orang

## IX. JALANNYA RAPAT

### 1. PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL, MZ

#### LAGU INDONESIA RAYA

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yang terhormat	Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang saya hormati	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Rembang.
Yang saya hormati	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Saudara Drs. H. Muh. Subawoto beserta istri.
Yang saya hormati	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Ketua dan Sekretaris KPU, Pimpinan Partai Politik, LSM, wartawan dan semua undangan lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Mengawali rapat ini, saya mengajak kepada kita semua, marilah senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019.

Rapat paripurna istimewa ini merupakan tindak lanjut atas :

1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/18 Tahun 2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yaitu pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Saudara Wasiman karena meninggal dunia, dan pengangkatan Saudara Drs. H. Muh. Subawoto sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
2. Amanat Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 jo Pasal 5 ayat (6) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
3. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 3 Maret 2017 yang menetapkan jadwal Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014 - 2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Saudara Drs. H. Muh. Subawoto dilaksanakan pada hari ini Selasa tanggal 7 Maret 2017.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 44 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 33 orang.

Oleh karena Rapat Paripurna Istimewa tidak mengambil keputusan, yang mana pemenuhan kuorum tidak dipersyaratkan dalam pelaksanaannya, maka rapat paripurna ini dapat diteruskan tanpa memperhitungkan jumlah fisik anggota yang hadir.

Untuk itu dengan mengucapkan "*Bismillaahirrohmaanirrohiim*" tepat pukul 10.55 WIB Rapat Paripurna Istimewa DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

*( Ketuk palu 3 kali )*

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Untuk menyingkat waktu, akan saya bacakan susunan acara dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Rembang hari ini, adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019;
3. Penutup.

Marilah kita masuki acara kedua, dan merupakan acara pokok dalam rapat paripurna istimewa ini yaitu Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019.

Agar prosesi pelaksanaan dapat berjalan tertib, lancar dan khitmad, saya minta kepada pembawa acara berkenan untuk memandu jalannya acara.

Untuk itu, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pembawa Acara.

===== PROSESI PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI  
PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD =====

**2. PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014 - 2019 ATAS NAMA Sdra. Drs. H. Muh. Subawoto**

1. Pembacaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/44 Tahun 2016 tentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang – oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang (*Drs. Achmad Mualif*)
  - (*Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/18 Tahun 2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang terlampir*)
2. Pengucapan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Keanggotaan Tahun 2014- 2019 atas Nama Sdra. Drs. H. Muh. Subawoto :
  - a. Kepada Calon Anggota Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang atas Nama Sdra. Drs. H. Muh. Subawoto menempatkan diri.
  - b. Rohaniawan menempatkan diri.
  - c. Ketua DPRD Kabupaten Rembang dimohon menempatkan diri.

- d. Hadirin dimohon berdiri.
- e. Laporan (oleh calon Anggota Pengganti ) (Sdra. Drs. H. Muh. Subawoto)
- f. Pengucapan Sumpah / Janji Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang Masa Keanggotaan Tahun 2014- 2019 atas Nama Sdra. Drs. H. Muh. Subawoto dipandu oleh Ketua DPRD Kabupaten Rembang. ( H. Majid Kamil MZ )

➤ *(Naskah Pengambilan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang Masa Keanggotaan Tahun 2014- 2019 atas Nama Sdra. Drs. H. Muh. Subawoto terlampir )*

- 3. Pengucapan Sumpah / Janji selesai, dilanjutkan dengan penandatanganan naskah Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji :
  - a. Kepada Anggota DPRD atas Nama Sdra. Drs. H. Muh. Subawoto dimohon menempatkan diri
  - b. Rohaniawan menempatkan diri
  - c. Ketua DPRD Kabupaten Rembang menempatkan diri.
  - d. Penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah :
    - 1) Yang pertama Yang Terhormat Sdra. Drs. H. Muh. Subawoto
    - 2) Selanjutnya Rohaniawan yang mengukuhkan
    - 3) Dan terakhir Ketua DPRD Kabupaten Rembang.

➤ *(Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Keanggotaan Tahun 2014- 2019 atas Nama Sdra. Drs. H. Muh. Subawoto terlampir )*

e. Penandatanganan selesai,

- 1) Ketua DPRD Kabupaten Rembang kembali ketempat pengambilan sumpah
- 2) Rohaniawan kembali ketempat duduk semula
- 4) Anggota DPRD Kabupaten Rembang atas Nama Sdra. Drs. H. Muh. Subawoto

4. Penyerahan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah kepada Anggota DPRD Kabupaten Rembang atas nama Sdra. Drs. H. Muh. Subawoto yang telah diambil sumpah oleh Ketua DPRD Kabupaten Rembang

- 1) Penyerahan Surat Keputusan Gubernur selesai.
- 2) Laporan (Sdra. Drs. H. Muh. Subawoto)
- 3) Lagu Bagimu Negeri
- 4) Ketua DPRD Kabupaten Rembang kembali ke tempat duduk semula.
- 5) Kepada Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019 atas Nama Sdra. Drs. H. Muh. Subawoto dipersilahkan menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- 6) Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

5. Pembacaan Do'a

Kepada Kepala Kementrian Agama/ yang mewakili Kabupaten Rembang dipersilahkan ( *Moh. Muhklisin, S. Ag.*)

➤ *Naskah Doa ( terlampir )*

6. Hadirin yang kami hormati, acara pengucapan sumpah/ janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019 atas Nama Sdra. Drs. H. Muh. Subawoto telah selesai, untuk itu rapat kami serahkan kepada Ketua DPRD untuk memimpin rapat.

----- **PIMPINAN DPRD**  
**MELANJUTKAN RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA-----**  
**( H. MAJID KAMIL. MZ )**

Terima kasih kepada Pembawa Acara yang telah memandu jalannya prosesi pengucapan sumpah/janji.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Demikian tadi baru saja kita ikuti prosesi Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019. Dengan telah dilakukannya pengucapan sumpah/janji, maka Saudara Drs. H. Muh. Subawoto telah resmi memangku jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang periode 2014-2019. Pasal 49 ayat (12) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, menyebutkan “ **Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan** “. Oleh karena kedudukan Saudara Wasiman sebelum diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang, adalah berkedudukan sebagai Anggota Komisi A, maka secara otomatis kedudukan Saudara Drs. H. Muh. Subawoto adalah sebagai anggota Komisi A menggantikan kedudukan Saudara Wasiman.

### **3. PENUTUP**

Dengan telah dilaksanakannya pengucapan sumpah/janji, maka selesai sudah acara rapat paripurna istimewa pada hari ini. Kami segenap pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan selamat kepada Drs. H. Muh. Subawoto yang telah dilantik sebagai anggota DPRD Periode 2014-2019, selamat bekerja mengemban tugas melaksanakan amanat rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selalu menjunjung tinggi aktivitas Saudara dengan berperan aktif di dalam

berbagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Akhirnya dengan mengucapkan “*Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 11.30 WIB Rapat Paripurna Istimewa DPRD saya nyatakan ditutup.

( *Ketuk palu 3 kali* )

Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya serta mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat pada hari ini.

Sekian,

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

K E T U A ,

SEKRETARIS,



H. MAJID KAMIL MZ



Drs. ACHMAD MUALIF  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD  
KABUPATEN REMBANG TENTANG  
PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI PENGGANTI  
ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN  
REMBANG PERIODE TAHUN 2014 - 2019. ATAS  
NAMA Sdra. Drs. H. Muh. Subawoto  
Tanggal 7 Maret 2017**

---

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,  
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD,  
Camat Se Kabupaten Rembang dan Undangan  
Lain ;
- LAMPIRAN II : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor  
170/18 Tahun 2017 tentang Peresmian  
Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti  
Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Rembang
- LAMPIRAN III : Naskah Pengambilan Sumpah/ Janji Pengganti  
Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten  
Rembang Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019  
atas Nama Sdra. Drs. H. Muh. Subawoto;
- LAMPIRAN IV : Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Pengganti  
Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten  
Rembang Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019  
atas Nama Sdra. Drs. H. Muh. Subawoto;
- LAMPIRAN V : Naskah Do'a.












**DAFTAR HADIR**







**RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PENGGANTI ANTARWAKTU  
ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014-2019**

**A.N Drs. H. MUH. SUBAWOTO**

**HARI/TANGGAL : SELASA, 7 MARET 2017**

**PUKUL : 10.00 WIB**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<b>FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota		
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
<b>FRAKSI DEMOKRAT</b>				
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD		
12	EDI KARTONO, S.Pd. .M.H.	Anggota		
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota		
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota		
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota		
17	H. HARNO, S.E.	Anggota		
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota		
<b>FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD		
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota		
21	ILYAS	Anggota		
22	SHOLEH, B.A	Anggota		
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota		
24	WASIMAN	Anggota		

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25 
26	JASMANI	Anggota	26 
27	WIDODO	Anggota	27
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29 
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30 
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31 
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32
FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34 
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35 
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36 
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37 
FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38 
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40 
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41 
FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43 
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44 
45	NUR JANNAH	Anggota	45 

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA,

  
H. MAJID KAMIL.MZ

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PENGGANTI ANTARWAKTU**  
**ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014-2019**  
**A.N Drs. H. MUH. SUBAWOTO**  
**HARI/TANGGAL : SELASA, 7 MARET 2017**  
**PUKUL : 10.00 WIB**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Bupati Rembang	1. ....
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. ....
3	BINTARNO, S.H.	Kejaksaan Negeri Rembang	3. ....
4	Drs. Komarudin	Pengadilan Negeri Rembang	4. ....
5	HARIYANTO	Dandim 0720 Rembang	5. ....
6	K. Budi Amara	Kepolisian Resort Rembang	6. ....
7	Rosim	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. ....
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8. ....

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG


  
 Drs. **ACHMAD MUALIF**
  
 NID. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA  
DPRD KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014-2019

A.N Drs. H. MUH. SUBAWOTO

HARI/TANGGAL : SELASA, 7 MARET 2017




PUKUL : 10.00 WIB














NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	H. Agus	1
2	CAMAT KALIORI	MUSTAFA	2
3	CAMAT SUMBER		3
4	CAMAT SULANG	Bambang	4
5	CAMAT BULU		5
6	CAMAT PAMOTAN	Kusno	6
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE		8
9	CAMAT LASEM	Harjono	9
10	CAMAT PANCUR		10
11	CAMAT SEDAN	W. Hartono	11
12	CAMAT SLUKE		12
13	CAMAT KRAGAN		13
14	CAMAT SARANG	Eddy Idris	14

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG  
SETWAN  
Dr. ACHMAD MUALIF  
NIP. 19620804 198803 1 011

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PENGGANTI ANTARWAKTU**  
**ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014-2019**  
**A.N Drs. H. MUH. SUBAWOTO**  
**HARI/TANGGAL : SELASA, 7 MARET 2017**  
**PUKUL : 10.00 WIB**

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Mus Effendi	SA	1
2	STAF AHLI BUPATI	Wartow		2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Alh. Saman		8
9	BAG. HUKUM	Eddy Bider P	Kabag.	9
10	BAG. HUMAS	Kennedy I		10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Gaudanto		11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Christi Pulia	Ka. Bag. Kese	13
14	BAG. UMUM			14
15	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN			15
16	BPPKAD	MWani	Ka	16
17	INSPEKTORAT			17
18	BAPPEDA	HARI S	Ka	18
19	DINPERMADES			19
20	BKD	Septemir		20
21	DINAS PMPTSP dan TENAGA KERJA	MARSONE	Kabid	21
22	BPD	Tikunanto	Ka	22
23	DPU TATA RUANG	Tropoto Int	SA	23
24	DINPERKIM			24
25	DINAS KESEHATAN	Supriyo	Sekrut	25
26	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA			26
27	DINAS INDAGKOP & UMKM	Gunjano	Julia	27
28	DINTANPAN	Nurhidayahati	Sekrut	28
29	DINLUTKAN	Septarman	Ka. DTKP	29
30	DISKOMINFO / DINKOMINFO	Ana Dmudo		30
31	DINAS PERHUBUNGAN			31
32	DINAS DUKCAPIL	Prasetyo	Ka. D. Capil	32
33	DINSOSIAL P2 KB / DINSOS PPKB	NGAT INGI	Sekrut	33
34	DINBUDPAR			34
35	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Maryosa	Sekrutris	35

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	Didik S	Ka JH	36 
37	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP			37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO			38
39	SATPOL PP			39
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	BANK JATENG CAB. REMBANG			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	PD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J			47
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	Moh. Mughlisin		49 
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRO			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	B P N KAB. REMBANG			60
61	KANTOR PAJAK			61
62	UP3AD (ASET DAERAH)			62
63	KANTOR PELABUHAN			63
64	KETUA KPU KAB. REMBANG	M. SALAM	Anggota	64 
65	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG	Sulistiyo	Sello km	65 
66	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			66
67	BTPN KCP. REMBANG			67
68	PERUM PEGADAIAN			68
69	BSM.BANK DANAMON			69
70	DHARMA WANITA PERSATUAN			70
71	GERAKAN PRAMUKA			71
72	PMI CAB. REMBANG			72
73	STIE. YPPI REMBANG			73
74	DPC PPP			74
75	DPC PARTAI DEMOKRAT			75

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
76	DPD PARTAI GOLKAR	Agus W		76 
77	DPD PAN			77
78	DPC PARTAI HANURA			78
79	DPC PKS			79
80	DPC PARTAI NASDEM			80
81	DPC PARTAI GERINDRA			81
82	DPC PKB	Sumardoko S		82 
83	DPC PDI PERJUANGAN	EDIKRITO S.H	Wakil Ketua	83 
84	SUARA MERDEKA	Mulyanto	wartawan	84 
85	CAKRA TV			85
86	RADIO CBFM	Masudi	Reporter	86 
87	RADIO R2B			87
88	MAJALAH BANGKIT			88
89	PATI EKSPRESS / Pati Pos	Ahmad Shofa'		89 
90	RADIO MATA AIR			90
91	MIMBAR RAKYAT			91
92	CARAKA CANDI			92
93	KEDAULATAN RAKYAT			93
94	Jawa Pos Radar Kudus	Wibru M		94 
95	MUSLIMATI			95 
96	Bahhar			96 
97		HENORA		97 
98		Wilda		98 
99		Alda		99 
100		Dea oka		100 
101		BFA		101 
102		Ovi		102 
103		Bayu		103 
104		Diky		104 
105	Samarany TV	Sarman W.	wartawan	105 
106	Radio NUR FM.	Arit S.	wartawan	106 
107	SARAW, stl			107 
108	Hasan M. Yattira	fablora ketik	wartawan	108 
109	Anf Shoulmu	Anf Schro.		109 
110	Sunan ka-			110 
111	1 JOWAN Sdh	PERS DWA	wartawan.	111 
112	Kodim	Saeput		112 
113	- - -	Jho		113 
114				114
115				115
116				116
117				117

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
118				118
119				119
120				120
121				121
122				122
123				123
124				124


 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG  
**SETWAN**  
 Drs. **ACIMAD MUALIF**  
 NIP. 196208041988031011



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 170 / 18 TAHUN 2017

TENTANG

### PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Wasiman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dari Partai Kebangkitan Bangsa yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/46 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, diusulkan berhenti antar waktu karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Nomor 3317-KM-17022017-0005 tanggal 17 Pebruari 2017, sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa Drs. H. Muh. Subawoto telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 001/BA/II/2017 tanggal 2 Pebruari 2017 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai surat Bupati Rembang Nomor 171.2/0284/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Antar Waktu Kab. Rembang yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 17 Pebruari 2017, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/46 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Wasiman sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dari Partai Kebangkitan Bangsa terhitung sejak meninggal dunia tanggal 26 Desember 2016, dengan ucapan terima kasih atas jasanya.

- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Drs. H. Muh. Subawoto sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dari Partai Kebangkitan Bangsa, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/46 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, atas nama Wasiman sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 Februari 2017



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Rembang;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
10. Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Rembang;
11. Yang bersangkutan.



KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG  
NASKAH PENGAMBILAN SUMPAH

---

DENGAN MENGUCAPKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS RAHMAT DAN TAUFIQNYA, MAKA PADA HARI INI SELASA TANGGAL 7 MARET 2017, SAYA KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG MENGAMBIL SUMPAH SAUDARA YANG TERSEBUT DALAM SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 170 / 18 / 2017 TANGGAL 28 FEBRUARI 2017 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

SAYA PERCAYA, BAHWA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBERIKAN.

SEBELUM SAYA MENGAMBIL SUMPAH, SAYA AKAN BERTANYA :  
APAKAH SAUDARA BERSEEDIA DIAMBIL SUMPAH ?

*(JAWAB BERSEEDIA)*

MENURUT AGAMA APA ?

*(JAWAB ISLAM)*

SELANJUTNYA SAYA PERLU MENINGATKAN, BAHWA SUMPAH YANG AKAN SAUDARA UCAPKAN MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB TERHADAP BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA TANGGUNGJAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT.

SUMPAH INI DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI DAN OLEH SEMUA YANG HADIR SEKARANG, JUGA YANG PENTING SEKALI DISADARI, BAHWA SUMPAH INI DISAKSIKAN OLEH TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA TUHAN ITU MAHA MENDENGAR DAN MAHA MENGETAHUI APA YANG SAUDARA KATAKAN DAN APA YANG TERSEMBUNYI DIDALAM HATI SAUDARA.

SUMPAH INI HENDAKNYA DIUCAPKAN DENGAN KESADARAN YANG SEPENUHNYA, DENGAN KEMAUAN YANG SINGGUH-SINGGUH.

SELANJUTNYA, AGAR SAUDARA MENGIKUTI DAN MENIRUKAN KATA-KATA SAYA DENGAN KHIDMAT :

“DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH”

BAHWA SAYA / AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA / SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT / DAERAH KABUPATEN REMBANG / DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA / SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN / DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA / DAN UNDANG-UNDANG DASAR / NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ;

BAHWA SAYA / DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN / AKAN BEKERJA DENGAN SINGGUH-SINGGUH / DEMI TEGAKNYA KEHIDUPAN DEMOKRASI / SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA / DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI / SESEORANG, DAN GOLONGAN ;

BAHWA SAYA / AKAN MEMPERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT YANG SAYA WAKILI / UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL / DEMI KEPENTINGAN BANGSA / DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA “

Rembang, 7 Maret 2017

PEMANDU PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI  
PENGANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN REMBANG  
KETUA DPRD,



H. MAJID KAMIL MZ

**BERITA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA ANTAR WAKTU  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang berdasarkan Pasal 5 ayat (6) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a. Nama : H. MAJID KAMIL MZ  
b. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

Telah memandu pengucapan sumpah :

2. a. Nama : Drs. H. MUH. SUBAWOTO  
b. Jabatan : Anggota Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/18/2017 tanggal 28 Februari 2017  
c. Menurut agama : Islam
3. Dikukuhkan oleh Rohaniwan
  - a. Nama : H. SAEROZI, S. H.
  - b. Jabatan : Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kab. Rembang.

Bunyi Sumpah yang diucapkan adalah sebagai berikut :

“DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH”


BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ;


BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN AKAN BEKERJA DENGAN SINGGUH-SINGGUH DEMI TEGAKNYA KEHIDUPAN DEMOKRASI SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI SESEORANG, DAN GOLONGAN ;

BAHWA SAYA AKAN MEMPERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT YANG SAYA WAKILI UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL DEMI KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA “

Berita Acara ini dibuat pada tanggal 7 Maret 2017.

YANG MENGUCAPKAN SUMPAH

  
Drs. H. MUH. SUBAWOTO

YANG MEMANDU PENGUCAPAN SUMPAH  
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG  
  
H. MAJID KAMIL MZ

ROHANIWAN YANG MENGUKUHKAN  
SUMPAH

  
H. SAEROZI, S.H.  
NIP. 19591014 199001 1 001

NASKAH DO'A RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA  
DALAM RANGKA PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA  
DPRD KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014 - 2019 DARI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
a.n. Drs. H. MUH. SUBAWOTO

di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Selasa, 07 Maret 2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين ◉ حمد الشاكرين ◉ حمد الناعمين ◉ حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ◉  
◉ يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ◉  
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ◉ وآله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ◉

YA ALLAH, TUHAN YANG MAHA KUASA, SAAT INI KAMI SEDANG BERKUMPUL BERSAMA, PADA ACARA RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DALAM RANGKA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014 - 2019 DARI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA a.n. BAPAK Drs. H. MUH. SUBAWOTO, SERAYA MENUNDUKKAN KEPALA, SERTA MENENGADAHKAN TANGAN, MEMANJATKAN DO'A KEHADIRATMU, YA ALLAH, RIDLAILAH DAN BERKATILAH KAMI SEMUA YANG HADIR DI MAJLIS INI, LIMPahkanLAH TAUFIQ DAN HIDAYAHMU KEPADA KAMI, AGAR KAMI MAMPU BERBUAT YANG TERBAIK UNTUK BANGSA, NEGARA DAN DAERAH KAMI.

YA ALLAH, TUHAN YANG MAHA RAHMAN, DENGAN SIKAP TADLARRU'AN WA KHUFYATAN, KAMI MEMOHON KE HADIRATMU, JADIKANLAH ANGGOTA DPRD YANG BARU MENGUCAPKAN SUMPAH/JANJI INI, SEBAGAI APARATUR PEMERINTAHAN YANG, DEMOKRATIS, ASPIRATIF, DISIPLIN, JUJUR DAN BERSIH DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN, KARENA KAMI SADAR SEPENUHNYA BAHWA JABATAN BUKANLAH SUATU KEISTIMEWAAN, APALAGI KENIKMATAN, BUKAN PULA SUATU KESEWENANG-WENANGAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN, AKAN TETAPI MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN, UNTUK ITU YA ALLAH, BERILAH KAMI KESADARAN, KEMAUAN DAN KEMAMPUAN UNTUK MEMBERIKAN PENGABDIAN YANG TULUS DALAM MENCIPTAKAN KUALITAS PENGORBANAN DAN PERJUANGAN UNTUK BANGSA, NEGARA DAN DAERAH TERCINTA INI, SEJALAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

YA ALLAH, TUHAN YANG MAHA BIJAKSANA. BERKATILAH KAMI DENGAN KEKUATAN IMAN, UNTUK MENEGAKKAN KEBENARAN, SERTA MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI KEADILAN, ARIF DALAM BERFIKIR, CERMAT DALAM BERTINDAK, DAN JUJUR DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN.

YA ALLAH, TUHAN YANG MAHA PERKASA, TINGKATKANLAH KOMITMEN, INTEGRITAS DAN KESADARAN KAMI SELURUH APARATUR PEMERINTAH. TUMBUHKANLAH SEMANGAT KEBERSAMAAN, SPORTIVITAS, KERJA KERAS DAN KEIKHLASAN KAMI DALAM MENUNAIKAN BAKTI KEPADA MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA. JADIKANLAH KAMI APARATUR YANG TAAT MENJALANKAN AJARAN AGAMA, DENGAN NILAI-NILAI FALSAFAH PANCASILA. BERBENTENG DIRI DENGAN IMAN DAN TAQWA. BERHIAS DIRI DENGAN AKHLAQ MULIA. DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, BEBAS DARI KOLUSI, KORUPSI DAN NEPOTISME, SERTA JAUH DARI PERBUATAN BURUK DAN TERCELA.

اللهم اجعل اول يومنا هذا صلاحا و اوسطه فلاحا و اخره نجاحا ◉  
◉ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ◉  
◉ إنك على كل شيء قدير ◉  
◉ اللهم اجعل بلدتنا اندونيسي بلدة طيبة امنة مطمئنة ◉  
◉ اللهم انا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهوات ◉  
◉ ربنا اتنا في الدنيا حسنة ◉ وفي الآخرة حسنة ◉ وقنا عذاب النار ◉



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN  
KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
REMBANG PERIODE 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (12) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan;
  - b. bahwa Drs. H. Muh. Subawoto telah diambil sumpah/janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pada rapat Paripurna Istimewa tanggal 7 Maret 2017;
  - c. bahwa Wasiman sebelum diberhentikan menduduki Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang maka Drs. H. Muh. Subawoto sebagai pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menduduki Anggota pada Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang .

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pada tanggal 7 Maret 2017.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Perubahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.  
pada tanggal 7 Maret 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG



LAMPIRAN :Perubahan Kelima Atas  
Lampiran Keputusan  
DPRD Kabupaten  
Rembang Nomor 08  
Tahun 2014  
Nomor : 9 Tahun 2017  
Tanggal : 7 Maret 2017

I. KOMISI "A" (BIDANG PEMERINTAHAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	MOHAMMAD ASNAWI,S.Pd.I	Ketua	F. Partai Kebangkitan Bangsa
2.	SUKARMAIN	Wk.Ketua	F. Harapan
3.	MOHAMMAD ANSHORI	Sekretaris	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	SUGIHARTO	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	F. Demokrat
6.	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	MUHAMMAD BAHAUD DUROR,S.PI.	Anggota	F. PDI P-Nasdem
9.	H.CHASANUDDIN	Anggota	F.Partai Gerindra
10.	GATOT PAERAN, S. H ., M. Si.	Anggota	F. Karya Sejahtera

II. KOMISI "B" (BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	IMRO'ATUS SOLICHAH, S. E ., M. H.	Ketua	F. Demokrat
2.	HERI KURNIAWAN, S. E.	Wk.Ketua	F. Partai Gerindra
3.	ALI IRCHAM, S. T.	Sekretaris	F. PDI P-Nasdem
4.	NUR HASYIM	Anggota	F. Partai persatuan Pembangunan
5.	SULITYO WETI ARIANI	Anggota	F.Partai persatuan Pembangunan
6.	EDI KARTONO, S. Pd ., M . H.	Anggota	F. Demokrat
7.	DONNY KURNIAWAN, S. E ., M. M.	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	H.YUDIANTO, S. H.	Anggota	F. Partai Gerindra
9.	H. SHOLEH, B. A.	Anggota	F.Partai Kebangkitan Bangsa
10.	JOKO SUPRIHADI, S. H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
11.	SAHNINGSIH, S. E.	Anggota	F.Harapan

III. KOMISI "C" (BIDANG PEMBANGUNAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	WIDODO	Ketua	F. PDI P-Nasdem
2.	PUJI SANTOSO, S. P ., M. H.	Wk.Ketua	F. Partai Gerindra
3.	NUR JANNAH	Sekretaris	F.Harapan
4.	H. M. MURSYID, S. T.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	H. SUPADI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	H. HARNO, S. E.	Anggota	F. Demokrat
7.	MUGIYARTO, S. T.	Anggota	F. Demokrat
8.	JASMANI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
9.	MOHAMMAD IMRON	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
10.	H. ISMARI, S. H.	Anggota	F. Karya Sejahtera

KOMISI "D" (BIDANG KEMASYARAKATAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Ketua	F. Partai Persatuan Pembangunan
2.	ILYAS	Wk. Ketua	F. Partai Kebangkitan Bangsa
3.	ISLAHUDDIN	Sekretaris	F. Demokrat
4.	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	F. Demokrat
7.	FRIDA IRIANI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	F. Partai Gerindra
9.	CATUR WINANTO, S. H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
10.	PARAMITA PRAPANCA ASWARI	Anggota	F. Harapan
	NURUL RAHAJENG, S. Pd.		



PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN REMBANG  
 Ketua,

*[Handwritten Signature]*  
 MAJID KAMIL MZ